

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian BUMDES

BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang bersumber dari dana kekayaan desa yang sudah dipisahkan tersendiri guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk dapat digunakan sebesar-besarnya dalam kesejahteraan masyarakat.¹²

BUMDES dapat dijadikan sebagai wadah masyarakat desa dalam melakukan pemberdayaan dan kemandirian suatu desa dari berbagai potensi desa yang dapat ditawarkan. BUMDES merupakan suatu lembaga yang ditugaskan desa untuk menyejahterakan masyarakat, mampu menyediakan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Pembentukan suatu BUMDES diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal didasarkan dari kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

¹² Conrad Hendrarto, (2020). *Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa Melalui BUMDES Syariah*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hal. 4.

¹³ Arif K Hermawan, Ayu Dini K.P, dkk, *BUMDES Pembentukan dan Pengelolaannya*. Jakarta: Pusdatin Balilatfo, hal. 8.

Pendirian BUMDES dapat didasarkan atas prakasa desa yang mempertimbangkan inisiatif pemerintahan desa dan masyarakat desa tersebut, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam desa, sumber daya manusia yang dapat mengelola bumdes dan juga penyertaan modal dari pemerintahan desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai usaha dari BUMDES.¹⁴

2. Peran BUMDES

Di dalam pembangunan desa BUMDES memiliki peran yang strategis. Pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi ruang alternatif bagi masyarakat desa dalam membangun diri secara mandiri dan partisipatif. Pada intinya, BUMDES tetap bergerak dalam bidang perekonomian dan akan berkembang sesuai dengan jenis usaha potensial yang dimiliki desa.¹⁵

BUMDES memiliki 3 aspek peran yang terdiri dari: penyediaan atau peningkatan layanan umum bagi masyarakat daerah, pemanfaatan asset desa, dan pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat. Adapun secara rinci terdapat dalam Permendes Nomor 4 tahun 2015 sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Almaarif dan Ngadisah, “Peran Dan Fungsi BUMDES Dalam Pembangunan Perdesaan (Studi Pada Desa Bleberan Kecamatan Playen DIY)”. hal 5.

- a. Penyediaan atau peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa terdiri dari 2 jenis usaha yaitu: bisnis sosial sederhana dan usaha perantara atau jasa pelayanan
- b. Pemanfaatan aset desa, terdiri dari jenis usaha bisnis penyewaan barang
- c. Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat, yang terdiri dari 2 jenis usaha: usaha bersama atau induk unit usaha dan usaha produksi atau perdagangan barang dan keuangan mikro

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDES sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum dan mengoptimalkan aset desa. Selain itu, tampak juga bahwa BUMDES memiliki peran sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa melalui fasilitas kegiatan ekonomi produktif desa.

3. Fungsi BUMDES

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1, fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi SDA dan SDM. Selain itu, BUMDesa diharapkan berfungsi sebagai:

- a. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.

- b. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- c. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.
- d. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- e. Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Menurut Kamaroesaid, 2016 empat tujuan utama pendirian BUMDES adalah:¹⁶

- a) Meningkatkan perekonomian desa
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa
- c) Meningkatkan pengolahan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

¹⁶ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradayani, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara*”, *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 9 No. 2 (September 2019), hal. 41.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes.

Pemenuhan kebutuhan ini diharapkan tidak meberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.

4. Kesejahteraan Masyarakat Desa (pengertian, tolak ukurnya)

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsep pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat

mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.¹⁷

Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Kesejahteraan Masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga dipahami sebagai suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.¹⁸ Dalam pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan langsung didalamnya.

¹⁷ Yuli Widyastuti, (2017), *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, hal 40.

¹⁸ *Ibid.* , hal. 43.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMDES) sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari desa.¹⁹ Untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa pemerintah desa dapat mendirikan suatu badan usaha milik desa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa lewat penyediaan barang dan juga jasa. Hal tersebut diwujudkan dengan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang tidak membebankan seperti harganya bisa lebih murah dan masyarakat dimudahkan dalam mendapatkannya dan dapat memberikan keuntungan pada desa.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (*given*) atau diluar ilmu ekonomi. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian

¹⁹ Ar Royyan Ramly, Juli Mursida, Mawardati, dkk. (2018). *Ekonomi Islam Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*, Banda Aceh: Natural Aceh, hal. 51.

masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *masalah* atau *falah*, yang disebut dengan *homo islamicus* atau *Islamic man*. Dalam hal ini perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut diatas masalah-masalah turunannya.²⁰

Secara umum, Ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Seperti yang dimaksudkan dengan cara-cara islami disini adalah cara-cara yang didasarkan Al-qur'an dan sunnah. Jadi, ilmu Ekonomi Islam mendasarkan segala aspek tujuan metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada agama islam.²¹

Pengertian Ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut:²²

- a. Muhammad Abdul Mannan dalam “*Islamic Economics: Theory and Practice*” berpendapat Ekonomi Islam adalah

²⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia (2013). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 19.

²¹ *Ibid hal. 44.*

²² Abdul Kadir R. dan Ika Yunia F. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group), hal 6.

ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.

- b. Muhammad Najatullah al-Siddiqi dalam “*Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*” berpendapat Ilmu Ekonomi Islam adalah respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan Sunnah, akal (*ijtihad*), dan pengalaman.

Dalam Ekonomi Islam mempunyai karakteristik yang menjadi core ajaran Ekonomi Islam, karakteristik tersebut sesuai dengan beberapa aspek dalam Ekonomi Islam yang mencakup aspek-aspek normative-idealis-deduktif dan juga historis-empiris-induktif. Adapun karakteristik ekonomi islam sebagai berikut:²³

- a) *Rabbaniyah Mashdar* (bersumber dari tuhan)

Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Peryataan tersebut bisa dilacak di beberapa teks Al-Qur’an dan hadis yang muncul pada abad ke-6 masehi. Tujuan Allah dalam memberikan “pengajaran” yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi umat-Nya adalah untuk memperkecil kesenjangan diantara masyarakat. Sehingga umatnya bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan akhirat.

²³ Abdul Kadir R. dan Ika Yunia F. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syariah (Jakarta: Prenamedia Group), hal 31.

b) *Rabbaniyah al-Hadf* (bertujuan untuk tuhan)

Selain bersumber dari Allah, ekonomi islam juga bertujuan kepada Allah. Artinya, segala aktivitas Ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah.

c) *Al-Raqabah al-Mazdujah* (*mixing control*/kontrol di dalam dan di luar)

Ekonomi Islam pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat didalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah *leader* (khalifah) bagi dirinya sendiri. Manusia mempunyai jaringan pengaman bagi dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya, ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar, yang melibatkan institusi, lembaga, ataupun seorang pengawas.

d) *Al-Jam'u bayna al-Tsabat wa al-Murunah* (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)

Ini terkait dengan hukum dalam Ekonomi Islam. Islam mempersilahkan umatnya untuk beraktivitas ekonomi sebebas-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain.

- e) *Al-tawazun bayna al-Mashlahah al-fard wa al-jama'ah* (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan dalam Ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

- f) *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah* (keseimbangan antara materi dan spiritual)

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada.

- g) *Al-Waqiyah* (realistis)

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi *real* masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi Islam juga merupakan ekonomi yang sangat realistis, karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada, dengan catatan membuang aspek keharaman yang ada.

h) *Al-Alamiyah* (universal)

Ekonomi Islam mempunyai sistem yang sangat universal. Maka dari itu ajaran-ajarannya bisa dipraktikkan oleh siapapun dan dimanapun ia berada.

6. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu, *Backerman* membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam tiga kelompok, yaitu:²⁴

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat didua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional, yang dipelopori Colin Clark, Gilbert, dan Kanvis

²⁴ Yuli Widyastuti, (2017), *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, hal 51.

- b. Kelompok yang berusaha untuk Menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga setiap negara
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap warga negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi minyak yang dipelopori Bannet

Sedangkan menurut BKKBN terdapat lima indikator yang harus dipenuhi agar satu keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera yaitu, anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga dapat makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja, dan berpergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB ke sarana atau petugas kesehatan serta diberi cara KB Modern.²⁵

²⁵ Yuli Widyastuti, (2017), *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, hal 51.

Dari berbagai definisi indikator kesejahteraan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:²⁶

a) Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala keluarga maupun pendapatan anggota-anggota keluarga yang lain, penghasilan tersebut dapat dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun untuk pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material, indikator pendapatan dapat digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- Tinggi (Rp > 5.000.000)
- Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
- Rendah (< Rp. 1.000.000)

b) Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Selama ini banyak penelitian yang menyatakan bahwa besar kecilnya porsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan suatu rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan porsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat

²⁶ *Ibid.* , hal 53.

pengasilan rumah tangga, makin kecil porsi pengeluaran makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa rumah tangga atau keluarga yang semakin sejahtera apabila presentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibanding dengan persentase pengeluaran untuk *non* makanan <80% dari pendapatan.

c) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan untuk perkembangan anak agar dapat mencapai kedewasaannya yang mempunyai tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya agar tidak mengandalkan bantuan orang lain.

d) Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan orang untuk dapat hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar negara adalah *Human Development Index* (HDI) atau Index Pembangunan Manusia (IPM), index tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator Kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita). Indikator Kesehatan

yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.

BKKBN memberikan konsep perkembangan kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat, terdiri dari 5 (lima) tingkat kesejahteraan yaitu:²⁷

- a. Keluarga Prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
- c. Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan perkembangannya seperti menabung, memperoleh informasi, transportasi, dan sebagainya.
- d. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan, ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan sebagainya.

²⁷ *Ibid.* , hal 53.

- e. Keluarga Sejahtera III-plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan, bagi masyarakat dan pembangunan.

7. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Pada umumnya kesejahteraan sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita dimiliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya dimaterilkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang sholeh dan sholehah, dan lain sebagainya. Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasannya harta bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari satu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan intelek atau akal

(*aql*). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan kebaikan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya.

Sedangkan menurut P3EI mengemukakan teori Umar Chapra mengenai kesejahteraan menurut islam yang mencakup dua pengertian:²⁸

- a. Kesejahteraan *holistic* dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karena kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Manusia juga memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga dialam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia ditunukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.

²⁸ Ahmad Munir H dan Tutut Suzana, “Peran Badan Usaha (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4 No. 2 (Juli 2021), hal. 70.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

8. Indikator Kesejahteraan Secara Ekonomi Islam

Ajaran Islam dengan gagasan ekonominya telah memberikan prinsip-prinsip kehidupan dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Dalam ajaran islam didalamnya berisi arahan dan sekaligus tuntutan agar pengikut-pengikutnya berbuat sebaik-baiknya dan menjauhi tindakan yang dianggap dosa. Oleh karenanya Ekonomi Islam yang menjadi bagian dari keseluruhan ajaran islam tidak berisi tentang kumpulan peraturan tetapi memberikan jaminan untuk terwujudnya kesejahteraan.

Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga

kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan ilmuan Islam Al-Syathibhi yaitu:²⁹

a. *Al-Dharuiyah* (Kebutuhan Primer)

Al-Dharuiyah adalah sesuatu yang harus ada eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna dalam kehidupan manusia, dan apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyah* kebutuhan primer ini dalam buku *ushul fiqih* termasuk as-syatibi yang terbagi menjadi lima hal, yaitu yang pertama: pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan serta terjaga dan terlindunginya harga diri, kehormatan seorang yang keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang tersebut.

b. *Al-Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

Al-Hajiyyah merupakan suatu kebutuhan apabila tidak terwujudnya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat

²⁹ Ahmad Munir H dan Tutut Suzana, “Peran Badan Usaha (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4 No. 2 (Juli 2021), hal. 71.

menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya atau dapat dikatakan seperti kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, sandang pangan kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya.

c. *Al-Tahsinniyah* (Kebutuhan Tersier)

Al-Tahsinniyah adalah suatu keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini sebagai ini sebagai penyempurnaan dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, yaitu bersifat pelengkap dalam kehidupan *mukallaf*, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan manusia.

9. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan itu kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.³⁰

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan yang memperlihatkan seluruh aspek potensi dalam kehidupan

³⁰ Muhammad Azis dan Muhammad Hasan (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Prespektif Ekonomi Lokal*. (Makassar: CV Nur Lina, hal. 137.

masyarakat tersebut. Sasarannya adalah seluruh lapisan masyarakat yang ada didalam wilayah misalnya dalam suatu desa. Motifnya adalah pemandirian (keberdikarian) yang dapat membangkitkan kemampuan *self help* untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi dari pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumber daya (potensi) desa yang dapat meningkatkan partisipasi dan memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat. Dampak positif yang dirasakan banyak muncul lapangan kerja baru, meningkatkannya kesejahteraan, akses jalan mudah, pola pikir masyarakat maju.³¹

Pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat, agar masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakat lah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ketentuan umum pasal 1 ayat 12, peraturan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

³¹ Nurin Fitriana (2020). *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: BILDUNG, hal. 1.

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Aksi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan untuk memandirikan masyarakat agar dapat menghadapi berbagai tantangan di kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk melakukan bebrapa kegiatan berbasis bergotong-royong dalam masayarakat tersebut untuk adanya suatu perubahan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memberikan kemampuan sekaligus kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan desa. Salah satu dampak positif pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yaitu masyarakat mampu mengambil bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka.³²

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatannya diharuskan selalu melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam kegiatannya. Sehingga dalam prakteknya diperlukan adanya peran

³² Nurin Fitriana (2020). *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: BILDUNG, hal. 11.

serta yang aktif dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat itu sendiri dijelaskan yaitu suatu keterlibatan dan pelibatan dari anggota masyarakat dalam setiap aspek pembangunan karena program pemberdayaan masyarakat menitikberatkan keterlibatan masyarakat terhadap seluruh aspek program.³³

Jika dilihat dari proses operasionalnya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi, dan menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep

³³ *Ibid.*, hal. 14.

ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equity and intergenerational equity*”.

Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya suatu kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasuki nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain,

pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan, masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain itu hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Ketiga pemberdayaan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil menglunglaikan yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, dan penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk bisa mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara, multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka

konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik.³⁴

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumber daya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Masyarakat dengan ekonomi rendah, yaitu mereka yang memang hidup secara nyata berkekurangan, setelah berusaha secara maksimal memperoleh penghasilan yang didapatkan masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya.³⁵

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian skripsi Ade Rizqi Amirunnisa (2019) dengan judul penelitian "*Peran BUM DESA Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen*". Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Permasalahan pada penelitian tersebut yaitu peran adanya BUM Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BUM Desa Bumi Jaya sudah berperan aktif dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa Ampelsari dilihat dari program yang sudah berjalan yaitu bidang peternakan, bidang penyewa dan jasa, bidang perikanan dan bidang

³⁴ *Ibid.*, hal. 143.

³⁵ Muhammad Afandi, (2021), *Efektivitas Program BUMDES dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)*. Skripsi, Lampung: IAIN Metro, hal. 27.

simpan pinjam serta BUM Desa Bumi Jaya berperan langsung terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian yaitu Peran BUMDES dalam Ekonomi Islam Desa Grogolpenatus, sedangkan pada objek penelitian terdahulu yaitu masyarakat Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.³⁶

2. Hasil penelitian skripsi Ni'matul Khoeriyah (2020) dengan judul penelitian "*Peran BUM Desa mapan Dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM Di Desa Karamgsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.*" Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu peran adanya BUM Desa Mapan dalam meningkatkan perekonomian UMKM di desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa BUM Desa Mapan sudah cukup baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Karang Sari dengan cara memasarkan dan mempromosikan produk UMKM lewat minimarket di BUM Desa tersebut selain itu BUM Desa juga berperan menjaga perputaran perekonomian masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Didalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Peran BUMDES dalam Ekonomi Islam

³⁶ Ade Rizqi Amirunnisa, (2019) *Peran BUM Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di BUM Desa Bumi Jaya Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen*, Skripsi, (Kebumen: IAINU Kebumen), hal 100.

Desa Grogolpenatus, sedangkan objek penelitian terdahulu yaitu UMKM di Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.³⁷

3. Hasil penelitian jurnal Hamril, dkk (2021) dengan judul "*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Islam.*" Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, ekonomi dan yuridis dan menggunakan metode observasi, studi Pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu adanya pengelolaan BUMDES dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone. Penelitian ini menyimpulkan peningkatan perekonomian masyarakat dipengaruhi oleh pengembangan usaha yang dilakukan pemerintah karena pemerintah berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan untuk pengelolaan usaha belum sepenuhnya optimal karena usaha yang menggerakkan perekonomian masyarakat masih berjumlah sedikit tetapi untuk pengelolaan usahanya sudah sesuai dengan syariah kecuali pembiayaan karena masih diragukan kedudukannya oleh Sebagian pengurus. Didalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Peran BUMDES dalam Ekonomi Islam Desa

³⁷ Ni'matul Khoeriyah, (2020) *Peran BUM Desa mapan Dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM Di Desa Karang Sari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen*, Skripsi, Kebumen: IAINU Kebumen, hal

Grogolpenatus, sedangkan objek penelitian terdahulunya yaitu pengelolaan BUMDES Lappariaja Kab. Bone.³⁸

4. Hasil penelitian jurnal Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama (2020) dengan judul “*Peran Badan Usaha Milik Desa Bagi Masyarakat Desa (Perspektif Maqashid Syaiah).*” Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu mengetahui peran BUMDES di masyarakat perspektif Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini menyimpulkan peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli desa secara umum sudah berjalan baik, dilihat dari berjalannya program-program utama BUMDES meskipun pemanfaatannya belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Didalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Peran BUMDES dalam Ekonomi Islam Desa Grogolpenatus, sedangkan objek penelitian terdahulu yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa Bagi Masyarakat Desa (*Perspektif Maqashid Syaiah*).³⁹

³⁸ A. Sarjan, Arifin S, dan Hamril, “*Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi, Vol.4 No. 1 (Juni 2021), hal 53.

³⁹ Ratna Sari D. dan Ova Novi I, “*Peran Badan Usaha Milik Desa Bagi Masyarakat Desa (Perspektif Maqashid Syaiah)*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.02 No. 02 (Desember 2020), hal 210.